

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan yaitu mencari aturan-aturan perundang-undangan beserta dasar hukum, serta wawancara terhadap narasumber yang valid untuk memahami bagaimana aspek perjanjian jual beli mesin bordir komputer pada *website* atau situs www.jogjakonveksi.com. Penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana aturan-aturan hukum yang saat ini mengatur tentang jual beli mesin bordir.

1. Bahan Penelitian

Untuk mendapatkan bahan penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Bahan hukum sebagai bahan penelitian di ambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan non hukum.

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundangan yang terdiri dari:
 - 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
 - 2) Peraturan perundangan tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 - 3) Peraturan Perundangan tentang Perlindungan Konsumen.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu untuk proses analisis, yaitu:
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
 - 2) Hasil penelitian terkait;
 - 3) Jurnal-jurnal dan literatur terkait;
 - 4) Wawancara terhadap narasumber;
 - 5) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

2. Tempat pengambilan bahan penelitian bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan diambil di tempat:

- a. Tempat penelitian di kantor Jogja Konveksi yang berada di jalan Godean KM 6,5 gang Merpati No.32, RT 01, RW10 Ngalarang Lor, Sidoarum, Godean, Sleman, Yogyakarta;
- b. Tempat penelitian di toko Jogja Konveksi yang berada di jalan Ahmad Dahlan nomor 45, Yogyakarta;
- c. Tempat Penelitian di Sultan Konveksi yang berada di Rukeman RT 04, Tamantirto, Kasihan, Bantul Yogyakarta;
- d. Wawancara terhadap narasumber Bapak Rifki Putra Persada selaku CEO dari Jogja Konveksi;
- e. Wawancara terhadap narasumber Bapak Fatturachman selaku CEO dari Sultan Konveksi;

- f. Berbagai kepustakaan;
- g. Media masa cetak dan media internet.

B. ALAT DAN CARA PENGAMBILAN BAHAN PENELITIAN

1. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier akan diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, buku-buku serta jurnal ilmiah dan wawancara terhadap narasumber yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya untuk peraturan perundangan maupun dokumen yang akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasalnya yang terkait dengan permasalahan, sementara untuk buku, makalah dan jurnal ilmiah akan di ambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis;
2. Bahan hukum sekunder yang merupakan pendapat dari ahli hukum terkait dan juga wawancara terhadap narasumber.

C. TEKNIK ANALISIS DATA

Bahan hukum dan bahan Non-Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara deskriptif yaitu semua data yang sudah di peroleh, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan pendapat para ahli yang di jadikan acuan untuk mengkaji apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah ada mengatur tentang aspek jual beli dalam kajian keperdataan.